

STEM
A

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DI KOTAMADYA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif**


Oleh :

**REDHO TADIAMA PANKOULUS
02903100111**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

364.1507
Pan
P
2005

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DI KOTAMADYA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh :
REDHO TADIAMA PANKOULUS
02983100111**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : REDHO TADIAMA PANKOULUS
Nomor Induk Mahasiswa : 02983100111
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan
Terhadap Anak Dibawah Umur di Kotamadya
Palembang


Mengetahui :

Pembimbing Utama



Ansorie Sabuan SH, MHum
NIP. 130337738

Pembimbing Pembantu



Syarifuddin Pettanase SH, MH
NIP. 130905411

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Mei 2005

Nama : Redho Tadiama Pankoulus

Nomor Induk Mahasiswa : 02983100111

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan
Terhadap Anak Dibawah Umur di Kotamadya
Palembang


Tim Penguji

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH, MH

2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, SH, MS

3. Anggota : M. Fikri Salman, SH

H. Ansorie Sabuan SH, Mhum


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Inderalaya, Mei 2005

Mengetahui,

Dekan




H. M. Rasyid Ariman SH, MH

NIP. 130604256

Motto:


“Tiada gunung yang terlalu tinggi untuk ditaklukkan jika kita yakin pada diri kita sendiri dan mempercayainya”

“Tiada kata terlambat untuk belajar”

**Kupersembahkan untuk
Agamaku Islam,
Ayah, Ibu, dan kakak-kakakku,
Yang Terkasih Neneng Erna Lestari
Almamaterku**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Penggolongan Tindak Pidana.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	22
D. Batasan Anak Dibawah Umur.....	27



060132

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kotamadya Palembang

1. Gambaran Umum Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur.....30
2. Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Melalui Jalur Non Penal.....38
3. Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Ditempuh Perundang-undangan selama ini.....42

B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kotamadya Palembang.....47

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN.....51
- B. SARAN.....52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak beserta penjelasan.
2. Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 1997-1998, khusus bab XV, dibawah judul Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan, pasal 369 s/d pasal 400.
3. Konvensi Internasional Tentang Hak Anak dan Pelaksanaannya.

DAFTAR SINGKATAN

DITSERSE	:	Direktorat Reserse
Drt	:	Darurat
HAM	:	Hak Asasi Manusia
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
POLRI	:	Polisi Republik Indonesia
POLDA	:	Polisi Daerah
POLTABES	:	Polisi Kota Besar
POLRES	:	Polisi Resort
PWD	:	Police Women's Desk
SUMSEL	:	Sumatera Selatan
UU	:	Undang-undang
VP	:	Victim Precipitation
WHO	:	World Health Organization

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR** “ yang merupakan salah satu syarat untuk dapat meraih gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) Inderalaya.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Namun, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah khasanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Selama masa penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman SH, MH., selaku Dekan FH Unsri Inderalaya.
2. Bapak Ruben Achmad SH, MH., selaku Pembantu Dekan I FH Unsri Inderalaya.
3. Bapak H. Ansorie Sabuan SH, MHum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara sekaligus Pembimbing Utama dan Bapak Syarifuddin Pettanase SH, MH.,

selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Joni Emirzon SH, MHum., selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di FH Unsri Inderalaya.
5. Seluruh staf dan karyawan FH Unsri Inderalaya yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti pendidikan di FH Unsri Inderalaya.
6. Kawan-kawan Angkatan '98, Azis, Bayu, Nova, Udin, serta semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang diberikan selama mengikuti pendidikan dan didalam penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis haturkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah mengasuh dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, doa serta restu kepada penulis. Juga kepada kakak-kakakkku, Kyai Aas + Kyai Rica, Cak Chy + Kak Iman, Acek + Yuk Reni, Ucak + Lakau Tatang, Ucik + Kak Kusni, Cek Amat + Mbak Wit yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis. Serta kepada keponakan-keponakanku, Intan, Rara, Bian, Bima, Yaya, Olive, Lufi, Tara, Falih yang selalu menghibur penulis.

Akhirnya kepada tunanganku Neneng Erna Lestari dan keluarga, terima kasih atas segala pengertian, pengorbanan, serta kesabaran yang telah diberikan hingga selesainya studi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Palembang, Mei 2005

Penulis,

Redho Tadiama Pankoulus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan yang sering terjadi semakin merajalela seakan menentang sistem yang ada. Aturan-aturan perilaku sudah tak terarah lagi. konsep baik dan buruk menjadi tidak pasti. Setiap hari masyarakat disuguhkan dengan berita-berita tentang peristiwa kekerasan. Khususnya para wanita dan anak-anak di bawah umur, tindak kekerasan selalu membuntuti dan menimpa mereka. Mereka cenderung menjadi korban yang disebut dengan istilah *Laten Victims*.¹

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global, bahkan pelakunya, menurut Suparman Marzuki² :

Bukan saja di dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah sampai tertinggi. Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan selalu ada. Kejahatan seksual yang korbannya mayoritas perempuan sekarang berkembang pada anak-anak. Situasi masyarakat yang penuh dengan permasalahan sosial telah membawa malapetaka ini. Sehingga tidak lagi pandang bulu, apakah korban masih di bawah umur yang seharusnya dilindungi. Pelaku bukan saja orang lain, tetapi kerabat dekatnya sendiri bahkan bapak kandungnya sendiri yang melakukan tindak pidana itu.

¹ JE. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 157.

² Suparman Marzuki, et All, Pelecehan Seksual, Falkutas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm. 19.

Meningkatnya tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur saat ini dapat dilihat dari berita-berita baik media massa maupun media elektronik. Seperti berita yang dimuat dalam media massa berikut ini :

1. Harian "Sumatera Ekspres" Edisi 23 Agustus 2004 halaman 16, Rubrik DOR, ABG diperkosa tetanga
2. Harian "Palembang Pos" Edisi 23 Oktober 2004 halaman 1, memberitakan sorang paman memperkosa keponakannya
3. Harian "Sumatera Ekspres" Edisi 19 Oktober 2004 halaman 28, Rubrik DOR, memberitakan karena pengaruh VCD porno pelajar SD perkosa bocah ingusan

Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa betapa banyaknya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya.

Bagi wanita korban perkosaan³ ada saat ia mengalami sindroma tromatik perkosaan yang sangat mempengaruhi kejiwaan si korban. Sindroma ini berupa trauma emosional yang mengakibatkan adanya pemaksaan serta pelanggaran atas diri yang amat berat. Perkosaan selalu merupakan kedaruratan psikologik yang berat, yang harus mendapatkan perhatian utama pada pelayanan yang pertama, karena pelayanan pertama itu akan sangat menentukan penyembuhan trauma perkosaan dikemudian hari. Jika korban seorang anak-anak, maka faktor psikologik ini akan lebih kompleks dari pada korban seorang dewasa, karena rasa cemas anak-anak lebih berat dan mereka tidak mampu berkomunikasi.

³ Abdul Bari Saifudin, Beberapa Aspek Medik dan Psikologik Perkosaan, Bahan Seminar yang Disampaikan pada Loka Karya Aspek Medik Korban Tindak Kekerasan yang Diselenggarakan Oleh Bagian/KSMF Obstetri dan Ginekologi FK. UI/RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, tanggal 2-4 Desember 1996, hlm. 2 - 4

Prilaku manusia merupakan titik sentral baginya dalam manifestasi bersikap tindak. Manusia dalam perkembangan tingkah lakunya (perilakunya) dipengaruhi oleh pembawan yang terdapat dalam “*mind*” atau “*pikiran*” dan “*body*” atau “*fisik*”, serta oleh lingkungan dimana ia hidup.

Ada juga yang disebut manusia yang abnormal. Abnormal disini dimaksudkan bahwa ada hal-hal yang menyimpang dari normal. Tetapi tidak semua ke-abnormalan manusia itu disebabkan oleh hal-hal yang patologis, tetapi disebabkan karena hal-hal psikologis. Psikogen misalnya disebabkan karena lingkungan, sedangkan samatogen disebabkan karena kecelakaan yang pernah dideritanya. Disamping itu kemungkinan organis, kerusakan syaraf, yang kesemuanya itu merupakan hal yang fatal bagi seseorang yang hidup dalam lingkungannya. Dalam hal ini terdapat bentuk-bentuk kelainan seseorang karena psikisnya yang mempengaruhi wataknya, dan ini tergantung pula kepada temperamennya.

Kenyataan merupakan perbuatan tidak normal atau abnormal yang jika dilihat dari sudut pelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut, dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.⁴

- 1) Oleh faktor-faktor psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang:
 - a Yang menderita sakit jiwa
 - b Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan-kelainan kejiwaan karena kondisi IQ-nya dan sebagainya

⁴ Soedjono. D, SH, Ilmu Jiwa Kejahatan, Alaman Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 19

- 2) Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui perbuatan melanggar undang-undang, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum secara profesional.
- 3) Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sosial yang dihadapinya.

Kejahatan sebagai salah satu perilaku manusia dalam penampilannya berhubungan pula dengan struktur kepribadian individu yang bersangkutan, yakni sebagai salah satu penyaluran perilaku yang menyimpang, yang merupakan akibat dari gangguan-gangguan dalam struktur kepribadiannya.

Bertolak dari kenyataan ini, masalah kejahatan kesusilaan dewasa ini selayaknya merupakan bagian penting dari masalah bangsa-bangsa di dunia, walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, tapi kejahatan tersebut masih sering terjadi. Persoalan seksualitas ini akan terus bermunculan sepanjang sejarah umat manusia.

Menghadapi situasi ini perlu suatu pemahaman bagi pemecahan strategis dengan melampaui perspektif hukum positif, guna mengendalikan kecenderungan penyimpangan perilaku hasrat seksual manusia dan mengarahkan tindakan manusia perlu dipertimbangkan dalam penerapan hukum.⁵

Upaya-upaya yang semaksimal mungkin sangat diperlukan untuk dapat menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur guna

⁵ Suparman Marzuki, et al. Op Cit, hlm. 5.

mewujudkan perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan anak tersebut dengan wajar seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kejahatan ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan korban dan masyarakat umum sehingga merupakan suatu fenomena hukum dan masih menjadi polemik (misal perkosaan dalam keluarga, korban perkosaan tidak dapat menuntut).⁶ Sehingga perlindungan anak di Indonesia dinyatakan masih belum sempurna. Kasus tindak pidana perkosaan atau “seksual offenses” walaupun sudah sejak lama ada, namun hingga sekarang masih menimbulkan pro dan kontra atas konsepsi dan pengertiannya serta cara penanggulangannya. Tindak perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan korban.

Perkosaan merupakan fenomena yang sulit untuk diberantas hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah tindak pidana perkosaan yang ditangani POLDA SUMSEL periode 3 Tahun Terakhir (2000-2003 s/d Juni), 346 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 385.

Di Indonesia bentuk tindak perkosaan dapat disebabkan karena sikap ramah kepada setiap orang sekalipun belum dikenal baik, dan sudah mendarah daging pada semua etnis di Indonesia, sekalipun memiliki peran dan arti yang positif, dapat dipandang sebagai wujud sikap “partisipatif” si korban. Sikap sedemikian telah secara salah dipersepsikan oleh pelaku perkosaan sehingga melahirkan tindak perkosaan. Selain itu cara pandang sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di daerah yang

⁶ Ibid, hlm. 45.

menjunjung tinggi (bahkan sering berlebihan) “simbol kebapak-an” atau “paternalisme”, maka cara pandang ini dapat dianggap sebagai suatu karakteristik tindak perkosaan di Indonesia. Dengan perkataan lain, cara pandang di atas apalagi dilakukan dengan sangat berlebihan (*overacting*) akan menghasilkan suatu kondisi dimana pelaku perkosaan (semula) merasa lebih dominan atas pihak (calon) korban.

Sikap ramah sebagai diuraikan di atas memberikan kemungkinan terjadinya “*sadistic rape*” atau “*date rape*”. Sedangkan dengan sikap “kebapak-an” atau sikap “*paternalistic*” akan memberikan kemungkinan terjadinya “*power rape*”.

Faktor kekuasaan dan kebesaran seorang bapak yang menyebabkan munculnya tindak perkosaan terhadap anak gadisnya yang masih di bawah umur, peranan bapak sebagai pelindung dan simbol kehormatan sudah mulai kehilangan arti, di negara barat kasus ini sering terjadi dan disebut sebagai istilah *Child (sex) Abuse*.⁷

Selain itu masyarakat Indonesia dikenal sebagai salah satu masyarakat di Asia yang masih mengenal dan mengakui kekuatan magis yang ada di sekelilingnya. Sebagian besar masyarakat kita (selain agama yang dianutnya) dari strata sosial terendah sampai tertinggi masih dikuasai oleh kepercayaan, inipun memiliki dampak atas perkembangan (motivasi) perkosaan di Indonesia dan mungkin belum terjangkau oleh peneliti barat. Di Indonesia ada tindak perkosaan yang dilakukan terutama dan khusus terhadap anak gadis di bawah umur untuk memperoleh kekuatan magis dan

⁷ Suparman Marzuki, *Op cit*, hlm. 49.

menyempurnakan ilmu gaib yang sedang dipelajarinya. Tindak perkosaan ini disebut “rape related magic”⁸

Tindak perkosaan terhadap anak dibawah umur pada umumnya dilakukan tidak dengan kekerasan atau ancaman, tetapi akibat dari tindakan tersebut otomatis merupakan suatu tindakan kekerasan bagi si anak apalagi perkosaan itu dilakukan oleh bapaknya sendiri yang membuat si anak segan. Perangkat hukum pidana telah memberikan perlindungan yang cukup memadai kepada anak dari ancaman kekerasan dalam keluarga oleh karena ketergantungan anak terhadap orang tuanya begitu besar menjadikan masalah ini sulit diungkapkan keluar.

Sudah menjadi kenyataan kehidupan bahwa memang anak-anak berada dalam dominasi kejahatan, berada dalam posisi yang lemah, sudah waktunya kita pikirkan penanggulangan yang benar-benar efektif, karena pada hakekatnya anggota masyarakat tersebut mengalami musibah.⁹

Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam *Convention on the Right of The Child* (Konvensi Hak Asasi Anak) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989. Konvensi ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Jenewa 1924 dan Deklarasi Hak Anak Manusia pada tahun 1945. Di dalam konvensi tersebut terdapat hak-hak anak antara lain hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyiksaan dan kesempatan bantuan ibunya. Tetapi dalam kenyataan

⁸ Ramli Atmasasmita, Kapita Selektta hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 110.

⁹ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 48

pelaksanaan Hak Asasi Manusia, khususnya Anak di Indonesia masih terbentur pada berbagai permasalahan anak.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Dalam mengembangkan kegiatan perlindungan anak harus wapada dan sadar tentang akibat-akibat yang tidak diinginkan, karena dapat menimbulkan korban, kerugian, akibat pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Harus dicegah, agar pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan anak, adalah suatu usaha mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal tersebut merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi

kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan.

B. Permasalahan

Walaupun tindak kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur ini telah diupayakan penanggulangannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang memberikan sanksi hukuman. tetapi sanksi tersebut tidak meredam tindak kejahatan. Bahkan kejahatan tersebut semakin sadis dan brutal.

Bertolak dari latar belakang dan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur di kotamadya Palembang ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kotamadya Palembang.
2. Untuk mengetahui kondisi-kondisi yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/keuntungan antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak terutama bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kotamadya Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data penelitian ini adalah meliputi data kepustakaan dan data lapangan (studi lapangan)

- studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan.

b. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara secara terstruktur terhadap para informan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kotamadya Palembang, dengan asumsi tingkat kejahatan perkosaan khususnya terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kota Palembang akhir-akhir ini meningkat.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka populasinya adalah aparat penegak hukum yaitu Polisi di wilayah Polisi Daerah Sumatera Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang. Dari populasi ini dapat ditentukan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan metode *stratified purposive sampling* yaitu populasi diklasifikasikan atau digolongkan sesuai lapisan/strata tertentu.

Adapun responden yang akan dijadikan sample adalah : 2 (dua) orang Poiisi dari Kepolisian Sektor Ilir Timur I Palembang, 2 (dua) orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang, 2 (dua) orang Hakim dari Pengadilan Negeri Palembang dengan asumsi mereka dapat dianggap mewakili dan pernah menangani masalah tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.

5. Analisa Data

Analisa data menggunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Saifudin, *Beberapa Aspek Medik dan Psikologik Perkosaan*. Makalah Lokakarya Aspek Medik Korban Tindak Kekerasan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 2-4 Desember 1996
- Abdul Mu'min Idris, Agung Legowo T, *Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyelidikan*, PT Karya Unipress. Jakarta, 1982
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1989
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1989
- Bismar Siregar, et. All, *Hukum Mengenai Anak*, Rajawali, Jakarta. 1986
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Djamaluddin Ancok, *Perkosaan Suatu Tinjauan Psikologis*, Makalah Seminar UNS, Surakarta, 1991
- JE. Sahetapi, *Viltimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Seminar Harapan, Jakarta, 1987
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Musaiah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1993
- Mustafa Abdullah dan Ruben Acmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- R. Soebekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1974
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985
- Ramli Artasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung, 1984
....., *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992
....., *Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Badan Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1989
- Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Soeriadiredja dan R. Sidik, *Kriminologi*, Popoteia, Bogor, 1955
- Soerjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, CV Remaja Karya, Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto, et All, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Stephan Hurwitz, Saduran Ny. L. Moelyono, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta 1986
- Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, dan Aroma Elmina Martha, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986
- Sumatera Ekspres, 23 Agustus 2004 dan 19 Oktober 2004
- Palembang Pos, 23 Oktober 2004